



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.128, 2016

PENGESAHAN. Persetujuan. RI - Institut Penelitian
Ekonomi. ASEAN dan Asia Timur. Kekebalan.
Keistimewaan.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 56 TAHUN 2016

TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN INSTITUT PENELITIAN EKONOMI UNTUK ASEAN DAN ASIA TIMUR
MENGENAI KEISTIMEWAAN DAN KEKEBALAN SEKRETARIAT INSTITUT
PENELITIAN EKONOMI UNTUK ASEAN DAN ASIA TIMUR (*AGREEMENT BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE ECONOMIC
RESEARCH INSTITUTE FOR ASEAN AND EAST ASIA ON THE PRIVILEGES AND
IMMUNITIES OF THE SECRETARIAT OF ECONOMIC RESEARCH INSTITUTE FOR
ASEAN AND EAST ASIA*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa di Jakarta, Indonesia pada tanggal 8 dan 13 Oktober 2014, telah ditandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Institut Penelitian Ekonomi untuk ASEAN dan Asia Timur mengenai Keistimewaan dan Kekebalan Sekretariat Institut Penelitian Ekonomi untuk ASEAN dan Asia Timur (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Economic Research Institute for ASEAN and East Asia on the Privileges and Immunities of the Secretariat of Economic Research Institute for ASEAN and East Asia*);
- b. bahwa Persetujuan dimaksudkan sebagai dasar hukum pelaksanaan kegiatan Institut Penelitian Ekonomi untuk

ASEAN dan Asia Timur guna mendorong integrasi ekonomi di kawasan ASEAN dan Asia Timur;

- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Persetujuan dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Institut Penelitian Ekonomi untuk ASEAN dan Asia Timur mengenai Keistimewaan dan Kekebalan Sekretariat Institut Penelitian Ekonomi untuk ASEAN dan Asia Timur (*Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Economic Research Institute for ASEAN and East Asia on the Privileges and Immunities of the Secretariat of Economic Research Institute for ASEAN and East Asia*);

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN INSTITUT PENELITIAN EKONOMI UNTUK ASEAN DAN ASIA TIMUR MENGENAI KEISTIMEWAAN DAN KEKEBALAN SEKRETARIAT INSTITUT PENELITIAN EKONOMI UNTUK ASEAN DAN ASIA TIMUR (*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE ECONOMIC RESEARCH INSTITUTE FOR ASEAN AND EAST ASIA ON THE PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF THE SECRETARIAT OF ECONOMIC RESEARCH INSTITUTE FOR ASEAN AND EAST ASIA*).**

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Institut Penelitian Ekonomi untuk ASEAN dan

Asia Timur mengenai Keistimewaan dan Kekebalan Sekretariat Institut Penelitian Ekonomi untuk ASEAN dan Asia Timur (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Economic Research Institute for ASEAN and East Asia on the Privileges and Immunities of the Secretariat of Economic Research Institute for ASEAN and East Asia*) yang telah ditandatangani pada tanggal 8 dan 13 Oktober 2014 di Jakarta, Indonesia, yang naskah aslinya dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran antara naskah Persetujuan dalam bahasa Indonesia dan naskah Persetujuan dalam bahasa Inggris, yang berlaku adalah naskah Persetujuan dalam bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY